



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 1.878.228.909.078,00
 - b. Bertambah Rp 114.755.001.249,00
 - Jumlah Pendapatan Daerah Rp1.992.983.910.327,00
 - Setelah Perubahan
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 1.965.145.234.416,00
 - b. Bertambah Rp 135.032.592.946,00
 - Jumlah Belanja Daerah Rp2.100.177.827.362,00
 - Setelah Perubahan
- Defisit Rp (107.193.917.035,00)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 1. Semula Rp 153.562.514.688,00
 2. Bertambah Rp 20.277.591.697,00
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp 173.840.106.385,00
 - Setelah Perubahan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 1. Semula Rp 66.646.189.350,00
 2. Bertambah/Berkurang Rp 00,00
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp 66.646.189.350,00
 - Setelah Perubahan
 - Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 107.193.917.035,00
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 00,00
 - Tahun Berkenaan

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - 1). Semula Rp 191.971.739.495,00
 - 2). Bertambah Rp 129.014.380.171,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 320.986.119.666,00
 - Setelah Perubahan
- b. Pendapatan Transfer;
 - 1). Semula Rp 1.626.506.276.383,00
 - 2). Bertambah Rp 45.491.514.278,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer Rp1.671.997.790.661,00
 - Setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1). Semula	Rp	59.750.893.200,00	
2). Berkurang	Rp	(59.750.893.200,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 4

(1)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:		
	a. Pajak Daerah;		
	1). Semula	Rp	34.590.000.000,00
	2). Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	34.590.000.000,00
	b. Retribusi Daerah;		
	1). Semula	Rp	27.324.998.000,00
	2). Bertambah	Rp	1.010.000.000,00
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	28.334.998.000,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan		
	1). Semula	Rp	9.422.241.495,00
	2). Berkurang	Rp	(2.979.848.269,00)
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	6.442.393.226,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;		
	1). Semula	Rp	120.634.500.000,00
	2). Bertambah	Rp	130.984.228.440,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	251.618.728.440,00
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:		
	a. Transfer Pemerintah Pusat		
	1). Semula	Rp	1.510.508.294.000,00
	2). Bertambah	Rp	18.632.254.585,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp	1.529.140.548.585,00
	b. Transfer Antar Daerah		
	1). Semula	Rp	115.997.982.383,00
	2). Bertambah	Rp	26.859.259.693,00
	Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp	142.857.242.076,00
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:		
	a. Pendapatan Hibah;		
	1). Semula	Rp	0,00
	2). Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp	0,00
	b. Dana Darurat;		
	1). Semul	Rp	0,00
	2). Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp	0,00
	c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
	1). Semula	Rp	59.750.893.200,00
	2). Berkurang	Rp	(59.750.893.200,00)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal.....

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
 - 1). Semula Rp 1.344.156.741.529,00
 - 2). Bertambah Rp 136.036.261.771,00
 - Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan Rp 1.480.193.003.300,00
- b. Belanja Modal;
 - 1). Semula Rp 301.021.750.087,00
 - 2). Berkurang Rp (1.125.702.466,00)
 - Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 299.896.047.621,00
- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1). Semula Rp 5.000.000.000,00
 - 2). Berkurang Rp (4.473.346.359,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp 526.653.641,00
- d. Belanja Transfer
 - 1). Semula Rp 314.953.942.800,00
 - 2). Bertambah Rp 4.608.180.000,00
 - Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp 319.562.122.800,00

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - 1). Semula Rp 739.040.249.651,00
 - 2). Bertambah Rp 44.937.458.449,00
 - Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 783.977.708.100,00
- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - 1). Semula Rp 447.578.562.747,00
 - 2). Bertambah Rp 61.363.983.144,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp 508.942.545.891,00
- c. Belanja Bunga;
 - 1). Semula Rp 10.312.439.938,00
 - 2). Bertambah/Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp 10.312.439.938,00
- d. Belanja Subsidi
 - 1). Semula Rp 0,00
 - 2). Bertambah/Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp 00,00
- e. Belanja Hibah
 - 1). Semula Rp 145.407.018.990,00
 - 2). Bertambah Rp 30.206.391.301,00
 - Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 175.613.410.291,00
- f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1). Semula Rp 1.831.270.203,00
 - 2). Berkurang Rp (484.371.123,00)
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp 1.346.899.080,00

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

1). Semula	Rp	149.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	363.536.346,00	
Jumlah Belanja Modal Tanah	Rp		512.536.346,00
Setelah Perubahan			

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1). Semula	Rp	92.161.807.305,00	
2). Bertambah	Rp	25.494.074.048,00	
Jumlah Belanja Modal Peralatan	Rp		117.655.881.353,00
dan Mesin Setelah Perubahan			

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1). Semula	Rp	115.437.966.984,00	
2). Berkurang	Rp	(39.696.478.479,00)	
Jumlah Belanja Modal Bangunan	Rp		75.741.488.505,00
dan Gedung Setelah Perubahan			

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1). Semula	Rp	92.295.705.798,00	
2). Bertambah	Rp	11.371.737.652,00	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan	Rp		103.667.443.450,00
dan Irigasi Setelah Perubahan			

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1). Semula	Rp	977.270.000,00	
2). Bertambah	Rp	1.341.427.967,00	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp		2.318.697.967,00
Setelah Perubahan			

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu :

a. Semula	Rp	5.000.000.000,00	
b. Berkurang	Rp	(4.473.346.359,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp		526.653.641,00
Setelah Perubahan			

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil;

1. Semula	Rp	4.691.499.800,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil	Rp		4.691.499.800,00
Setelah Perubahan			

b. Belanja Bantuan Keuangan.

1. Semula	Rp	310.262.443.000,00	
2. Bertambah	Rp	4.608.180.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	Rp		314.870.623.000,00
Setelah Perubahan			

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;

1. Semula	Rp	153.562.514.688,00	
2. Bertambah	Rp	20.277.591.697,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp		173.840.106.385,00
Setelah Perubahan			

b. Pengeluaran Pembiayaan.

1. Semula	Rp	66.646.189.350,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	00,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	66.646.189.350,00	

Pasal 8

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. SiLPA

1. Semula	Rp	152.781.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	(3.722.405.303,00)	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp	149.058.594.697,00	

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	23.999.997.00,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	23.999.997.00,00	

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	0,00	

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	0,00	

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	781.514.688,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp	781.514.688,00	

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Setelah Perubahan	Rp	0,00	

(2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp	10.000.000.000,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	10.000.000.000,00	

b. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp	0,00	

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1. Semula	Rp	56.646.189.350,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp	56.646.189.350,00	

d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah	Rp		0,00
Setelah Perubahan			
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	Rp		0,00
Setelah Perubahan			

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.
11. Lampiran XI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
12. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali;
16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 25 Oktober 2023

BUPATI SAMPANG

Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 25 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Yuliadi Setiyawan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR
182-11/2023